



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, maka koperasi perlu dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan struktur perekonomian dan dunia usaha yang kokoh, tangguh dan mandiri;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur perekonomian Daerah dan dunia usaha yang kokoh, tangguh dan mandiri melalui pengembangan koperasi, maka perlu penguatan kelembagaan usaha dan permodalan sehingga dapat menjadi koperasi yang sehat, berkualitas dan berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal, Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 056 Seri E Nomor 004);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
dan  
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Bupati adalah Bupati Lembata.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
7. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lembata.

8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penciptaan dan penumbuhan iklim usaha dan penguatan kelembagaan usaha permodalan bagi koperasi, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang kokoh, tangguh dan mandiri.
10. Kemitraan adalah kerjasama antara koperasi dengan koperasi lainnya, koperasi dengan badan usaha, koperasi dengan lembaga lainnya disertai dengan pembinaan, pengembangan serta pendampingan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi dengan koperasi lainnya, koperasi dengan badan usaha lainnya dan koperasi dengan lembaga lainnya.
11. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan sesuai dengan kesepakatan mitra usaha yang tertuang dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan badan usaha dan koperasi dengan lembaga lainnya.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan koperasi.
13. Penjamin adalah pemberi jaminan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
14. Penjaminan adalah pemberian jaminan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

BAB II  
LANDASAN, PRINSIP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip Pengembangan

Pasal 3

Prinsip pengembangan koperasi sebagai berikut:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan koperasi untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan peran koperasi terhadap kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi koperasi;
- d. peningkatan daya saing koperasi; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian gerakan koperasi secara terpadu.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Koperasi diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pengembangan koperasi sebagai berikut:

- a. menumbuhkembangkan koperasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- b. meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi dalam berbagai sektor di dunia usaha;
- c. meningkatkan akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha;



- d. meningkatkan citra koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, mandiri dan sebagai basis pendukung ekonomi kemasyarakatan;
- e. mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang tumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- f. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- g. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- h. meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN KOPERASI

##### Bagian Kesatu

##### Syarat Pembentukan Koperasi

##### Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) buah koperasi yang telah berbadan hukum.

##### Pasal 7

- (1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan sosialisasi teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan koperasi.

##### Pasal 8

- (1) Penguatan struktur kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. daftar nama pendiri;
  - b. nama dan tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
  - d. ketentuan mengenai keanggotaan;
  - e. ketentuan mengenai rapat anggota;
  - f. ketentuan mengenai pengelolaan;
  - g. ketentuan mengenai permodalan;
  - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
  - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
  - j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua  
Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian badan hukum kepada koperasi dan biaya penggunaan jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Pasal 11

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Cabang koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi induk.

- (3) Bagi cabang koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PEMBUBARAN KOPERASI

#### Pasal 12

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
- a. keputusan rapat anggota; dan
  - b. keputusan Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
- a. melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - b. kegiatannya bertentangan dengan tata tertib umum dan/atau kesusilaan; dan
  - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan lagi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 13

- (1) Koperasi berhak untuk mengembangkan usaha yang sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.
- (2) Koperasi berhak mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan guna mengembangkan kelembagaan dan usaha serta hak-hak lainnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Koperasi berhak untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan.
- (4) Sebagai badan usaha, koperasi diberikan hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam hal keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan faktor pengalaman dan sumber daya, maka penunjukkan langsung dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diberikan kepada koperasi yang mekanismenya diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 14

- (1) Koperasi wajib menjalankan usaha dan melayani anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.
- (2) Koperasi wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperindag.
- (3) Koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
- (4) Bagi koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali dapat diproses untuk dibubarkan.

## BAB VII

### KEMITRAAN

#### Pasal 15

Koperasi dapat bermitra dengan :

- a. koperasi dengan koperasi;
- b. koperasi dengan badan usaha; dan
- c. koperasi dengan lembaga lainnya.

## BAB VIII

### PENGEMBANGAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Pengembangan Kelembagaan Koperasi

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan koperasi melalui:

- a. memberikan legalitas hukum kepada koperasi dalam bentuk badan hukum koperasi;

- b. memberikan ijin usaha simpan pinjam kepada koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam dan usaha lain serta rekomendasi atau surat keterangan serta ijin-ijin lainnya; dan
- c. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi agar dapat mengelolah koperasi secara baik.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Permodalan Koperasi

#### Pasal 17

Modal koperasi terdiri dari:

- a. modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah atau donasi;
- b. modal penyertaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- c. modal pinjaman yang bersumber dari anggota koperasi, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan serta sumber lain yang sah.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan permodalan koperasi melalui bantuan dana bergulir, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyaluran kredit bagi koperasi melalui upaya:
  - a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. pengembangan lembaga modal ventura;
  - c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; dan
  - d. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong perbankan dan lembaga keuangan lain untuk memberikan pembiayaan kepada koperasi secara efektif melalui:
  - a. pemberian kemudahan pembukaan kantor cabang di tingkat kecamatan; dan
  - b. pengembangan program kerja sama dengan lembaga keuangan lokal.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penjamin kredit bagi koperasi sebagai upaya memperbesar akses terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan bank maupun non bank serta badan usaha lainnya.
- (5) Lembaga penjamin kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memberikan berbagai jasa jaminan bagi koperasi yang bergerak di bidang usaha produktif, terutama produk unggulan Daerah yang dinilai mempunyai kelayakan tetapi tidak mampu menyediakan agunan yang memadai.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Usaha Koperasi

##### Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan antara koperasi dengan koperasi lainnya, koperasi dengan badan usaha dan koperasi dengan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan hubungan kemitraan antara koperasi dengan koperasi lainnya, koperasi dengan badan usaha dan koperasi dengan lembaga lainnya, baik yang memiliki keterkaitan maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan salah satu atau lebih bidang usaha.

##### Pasal 21

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. perdagangan umum;
- d. wara laba;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

#### Pasal 22

- (1) Dalam melakukan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang sama.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur:
  - a. bentuk dan lingkungan kegiatan usaha kemitraan;
  - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. bentuk pembiayaan dan pengembangan; dan
  - d. jangka waktu penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mutu produk, Pemerintah Daerah mendorong koperasi untuk melakukan:

- a. pengembangan pusat informasi pelayanan teknologi di sentra-sentra pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wahana penyebarluasan informasi pasar, teknologi, desain dan mutu;
- b. peningkatan kegiatan pembiayaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan daya saing koperasi, terutama di sentra-sentra produk unggulan pedesaan;
- c. pengembangan koperasi untuk mendorong penguasaan dan alih teknologi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi serta peningkatan pelayanan sehingga memenuhi standar mutu internasional;
- d. peningkatan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; dan
- e. penyediaan tenaga konsultan yang profesional di bidang produksi dan pengolahan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam mengembangkan koperasi, Pemerintah Daerah menyediakan informasi dan publikasi tentang produk unggulan Daerah, informasi pasar, informasi kemitraan, teknologi, kewirausahaan dan informasi sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kemitraan dan transaksi bisnis koperasi.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pengembangan usaha koperasi.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap koperasi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas yang membidangi koperasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh Dekopinda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 16 Juli 2012  
BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 16 Juli 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2012 NOMOR 9



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KOPERASI

I. UMUM

Pengembangan koperasi merupakan bagian integral dari dunia usaha yang strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan koperasi belum mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian daerah disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi dan iklim usaha yang kurang mendukung perkembangannya serta dalam menghadapi era perdagangan bebas, maka koperasi perlu dikembangkan untuk mampu melakukan persaingan dalam usaha secara tangguh dan mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip usaha dalam bidang perekonomian dan perdagangan.

Pengembangan koperasi dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat dengan mengembangkan koperasi agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dalam meningkatkan produk daerah, kesempatan kerja, dan ekspor dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas untuk mengembangkan koperasi yang dijiwai dengan semangat usaha bersama dan kekeluargaan yang secara implisit terkandung nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “Peraturan Khusus” adalah aturan – aturan yang memuat hal-hal yang belum termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang ditetapkan melalui rapat anggota tahunan .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3 )

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelebagaan terhadap transaksi anjak piutang” adalah rencana pembayaran piutang dengan barang yang nilai konversinya sebesar piutang tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “hubungan kemitraan” adalah hubungan kemitraan antara koperasi dengan koperasi lainnya, koperasi dengan badan usaha dan koperasi dengan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pola inti plasma" adalah hubungan kemitraan antara koperasi dengan usaha besar yang di dalamnya terdapat usaha besar sebagai inti, sedangkan koperasi sebagai plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembelian terhadap persediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pola sub kontrak" adalah hubungan kemitraan antara koperasi dengan usaha besar yang di dalamnya terdapat koperasi untuk memproduksi komponen-komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pola perdagangan umum" adalah hubungan kemitraan antara koperasi dengan usaha besar yang di dalamnya terdapat usaha besar memasarkan hasil produksi koperasi sebagai distributor kebutuhan yang diperlukan usaha besar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pola wara laba" adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi wara laba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dan saluran distribusi perusahaan kepada penjual wara laba dengan disertai bantuan bimbingan wewenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pola distribusi dan keagenan" adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya terdapat koperasi diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "peyumberluaran (*outsourcing*)" adalah penyertaan modal dari pihak luar seperti bapak angkat dan keikutsertaan koperasi untuk memiliki saham pada perusahaan tertentu.

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 9